

JADWAL – PELAKSANAAN – KAMPANYE
2024

Kpt 560 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 560 TAHUN 2024
TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt. KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.554 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.555 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut: Tempat Ibadah, Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan, Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, Gedung Milik Pemerintah, Fasilitas tertentu milik pemerintah, Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada HIBAH Pilkada KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.